



LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

DENGAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**NOMOR: PRJ- 15 /LPDP/2018
NOMOR: 13/A/KS/V/2018**

TENTANG

**PELAKSANAAN SELEKSI BERBASIS KOMPUTER
BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN**

Pada hari ini Jumat tanggal Empat, bulan Mei, tahun Dua Ribu Delapan Belas (04-05-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Astera Primanto Bhakti**, selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 929/KMK.01/2017 tanggal 6 Desember 2017, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkantor di Gedung Ali Wardhana, Lantai 2, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 1 Jakarta, 10710, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Usman Gumanti**, selaku Sekretaris Utama Badan **Kepegawaian** Negara, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 219/M Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang berkedudukan di Jalan Mayjend Soetoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, 13640 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

1

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Badan Kepegawaian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014;
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 103.2/KEP/2017 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;
6. Surat Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Nomor S-174/LPDP/2018 tanggal 18 Februari 2018 perihal Permohonan Pelaksanaan Fasilitas Seleksi Calon Penerima Beasiswa LPDP dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) BKN;
7. Surat Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor A 26-30/V 38-4/47 tanggal 14 Maret 2018 perihal Permohonan Pelaksanaan Fasilitas Seleksi Calon Penerima Beasiswa LPDP dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) BKN.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang penyelenggaraan seleksi berbasis komputer dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penyelenggaraan **Seleksi Berbasis Komputer Beasiswa Pendidikan Indonesia Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (selanjutnya disebut SBK BPI LPDP)** dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan proses transparansi dan objektivitas hasil SBK BPI LPDP dengan menggunakan metode CAT BKN.
 - b. Mempercepat proses seleksi kompetensi peserta SBK BPI LPDP.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan SBK BPI LPDP, yang terdiri dari:

1. Tes Potensi Akademik (TPA);
2. *Soft Kompetensi*; dan
3. *On the spot essay writing*.

Pasal 3
PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Penyelenggaraan SBK BPI LPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian dan pelaksanaan SBK BPI LPDP dilakukan di Kantor Regional BKN atau di kantor instansi lain sesuai dengan lokasi SBK BPI LPDP.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban dan Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 1. Menyampaikan jadwal SBK BPI LPDP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan SBK BPI LPDP kepada **PIHAK KEDUA**.

2. Menyerahkan data peserta SBK BPI LPDP paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan SBK BPI LPDP kepada PIHAK KEDUA.
3. Bersama dengan PIHAK KEDUA merakit materi soal Tes Potensi Akademik dan Soft Kompetensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan SBK BPI LPDP.
4. Menyediakan materi soal on the spot essay writing untuk diserahkan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan SBK BPI LPDP.
5. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan selain pelaksanaan seleksi di Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor UPT BKN menggunakan metode CAT BKN.
6. Berkoordinasi dengan Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor UPT BKN yang digunakan untuk pelaksanaan seleksi.
7. Melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan SBK BPI LPDP dengan Metode CAT BKN.

b. **PIHAK PERTAMA** berhak:

1. Menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan seleksi di Kantor Regional dan UPT BKN menggunakan metode CAT BKN sepanjang jadwal tersedia.
2. Menerima seluruh hasil penyelenggaraan SBK BPI LPDP dari **PIHAK KEDUA, berupa:**
 - a) Nilai total TPA dan rinciannya setiap peserta SBK BPI LPDP;
 - b) Nilai tes Soft Kompetensi yang diuraikan dalam nilai total per indicator setiap peserta SBK BPI LPDP; dan
 - c) Hasil *on the spot essay writing* setiap peserta SBK BPI LPDP,
3. Menjadikan hasil SBK BPI LPDP sebagai dasar penentuan kelulusan pada tahap SBK BPI LPDP sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** secara objektif dan tidak menyalahgunakan hasil SBK BPI LPDP.

(2) Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA:**

a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

1. Menyiapkan bank soal dan bersama dengan **PIHAK PERTAMA** merakit materi soal Tes Potensi Akademik dan *Soft Kompetensi*.

2. Menyiapkan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SBK BPI LPDP menggunakan metode CAT BKN.
 3. Melakukan penyelenggaraan SBK BPI LPDP sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 4. Menyerahkan hasil penyelenggaraan SBK BPI LPDP kepada **PIHAK PERTAMA** berupa:
 - a) Nilai total TPA dan rinciannya setiap peserta SBK BPI LPDP;
 - b) Nilai tes *Soft Kompetensi* yang diuraikan dalam nilai total per indikator setiap peserta SBK BPI LPDP; dan
 - c) Hasil *on the spot essay writing* setiap peserta SBK BPI LPDP, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan SBK BPI LPDP.
 5. Menyampaikan Kode *Billing* untuk pembayaran PNBK kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil SBK BPI LPDP.
- (3) Kewajiban **PARA PIHAK**:
- a. Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil SBK BPI LPDP.
 - b. Memanfaatkan hasil SBK BPI LPDP secara konsisten sesuai perencanaan dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan di luar perencanaan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan **31 Desember 2018**.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diubah dan/atau diperpanjang sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Dalam penyelenggaraan SBK BPI LPDP, setiap peserta dibebankan biaya PNBP sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Tim SBK BPI LPDP gabungan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan ditentukan melalui surat tugas yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim SBK BPI LPDP.
- (6) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK PERTAMA** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu Sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.

- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan SBK BPI LPDP ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangka 2 (dua) asli, masing-masing sama isi materinya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Astera Primanto Bhakti
Plt. Direktur Utama
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

PIHAK KEDUA,



USMAN GUMANTI
Sekretaris Utama
Badan Kepegawaian Negara

- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan SBK BPI LPDP ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangka 2 (dua) asli, masing-masing sama isi materinya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Astera Primanto Bhakti
Direktur Utama
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

PIHAK KEDUA,



USMAN GUMANTI
Sekretaris Utama
Badan Kepegawaian Negara